


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
REKOMENDASI SURAT IZIN PANTI SEHAT**

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	REKOMENDASI SURAT IZIN PANTI SEHAT
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen surat terdaftar penyehat tradisional (STPT)</li> <li>2) Dokumen profil panti sehat berkelompok yang terdiri dari : struktur organisasi kepengurusan, daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan;</li> <li>3) Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan usaha baru selama 1 (satu) bulan sejak NIB diterbitkan.</li> </ol> <p>Persyaratan perpanjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat standar panti sehat berkelompok yang masih berlaku;</li> <li>2) Dokumen surat terdaftar penyehat tradisional (STPT);</li> <li>3) Profil panti sehat berkelompok yang terdiri dari : struktur organisasi kepengurusan, daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan.</li> </ol> <p>Persyaratan perubahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat standar sebelum perubahan yang berlaku;</li> <li>2) Dokumen surat pernyataan penggantian kepemilikan modal, nama panti sehat berkelompok, jenis badan hukum, dan/atau alamat dan lokasi panti sehat berkelompok yang ditandatangani oleh pemilik;</li> <li>3) Perubahan akta notaris.</li> </ol> <p>b. Persyaratan Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen sarana dan prasarana;</li> <li>2) Dokumen sumber daya manusia paling sedikit 2 (dua) tenaga penyehat tradisional.</li> </ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;</li> <li>b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>c. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;</li> <li>d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;</li> <li>f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;</li> <li>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;</li> <li>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;</li> <li>i. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris</li> <li>j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegritas secara elektronik sektor Kesehatan;</li> </ol>

		k. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.	
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Menerima notifikasi pada aplikasi OSS;  b. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan;  c. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk perbaikan;  d. Berkas lengkap, Tim perizinan melakukan visitasi ke lapangan;  e. Bila sesuai, penerbitan berita acara kesesuaian panti sehat, tanda tangan Tim perizinan, serta tanda tangan Kepala Dinas;  f. Bila tidak sesuai penundaan berita acara kesesuaian panti sehat;  g. Pengiriman/ penyerahan berita acara kesesuaian panti sehat.</p>  <pre> graph TD     A([Notifikasi]) --&gt; B[Petugas]     B --&gt; C{Verifikasi pemenuhan persyaratan}     C -- Tidak lengkap --&gt; D[Perbaikan]     C -- Lengkap --&gt; E{Visitasi}     E -- Ditolak --&gt; F[Penundaan]     E -- Diterima --&gt; G[Berita acara kesesuaian panti sehat] </pre>	
5.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari (Jam Pelayanan ) setelah dilakukan visitasi oleh Tim Perizinan	
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah (GRATIS)	
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten selama jam pelayanan;  b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :  <i>Website</i> : dinkes.purbalinggakab.go.id  <i>Email</i> : dkk@purbalinggakab.go.id  Telfon : (0281) 891034</p>	
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil</li> <li>2. Kamera</li> <li>3. Meja</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. Komputer</li> <li>6. Printer</li> </ol>	<p>a. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Konsultasi</li> <li>2. Toilet</li> <li>3. Bilik Laktasi</li> <li>4. Fasilitas Disabilitas</li> <li>5. Mushola</li> <li>6. Ruang Tunggu</li> </ol>

		7. Aplikasi/Sistem 8. Alat Tulis Kantor 9. Formulir/Ceklist 10. Stempel 11. Loker Informasi	7. Ruang Pengaduan 8. Pojok Informasi 9. Lahan parkir 10. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik; b. Memiliki skill pengoperasian Sistem berbasis Informasi Teknologi (IT); c. Memahami Bidang Kesehatan;	
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Izin Panti sehat terdiri dari : - Petugas Informasi; - Petugas <i>Front office</i> ; - Tim Teknis; - Petugas <i>Back office</i> ; - Pejabat Penandatanganan izin;	
11.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat, santun dan bebas pungli;	
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Dinas Kesehatan; b. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan;	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari pungutan liar;	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; c. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; d. Kotak saran;	

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purbalingga



dr. Jusi Febrianto, MPH  
Pembina

NIP. 19700219 200212 1 004